



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Badan Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah setelah melalui konsultasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

11. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
12. Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
13. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur suatu pekerjaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam merupakan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, pemulihan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui penanggulangan serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana.
19. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti akibat dampak buruk bencana.
20. Peralatan adalah alat atau bahan digunakan untuk keperluan kebencanaan.
21. Logistik adalah bahan atau material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Penanganan Darurat;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 6. Bidang Data, Logistik dan Peralatan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 membawahi :
 - a. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (4) Bidang Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 membawahi :
 - a. Sub Bidang Tanggap Darurat; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Pengungsi.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 membawahi :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (6) Bidang data, Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 membawahi :
 - a. Sub Bidang Data; dan
 - b. Sub Bidang Logistik dan Peralatan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (5) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas :
- menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi darurat bencana;
 - menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional;
 - mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 7

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
 - b. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.

- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

Jumlah, kriteria dan mekanisme pemilihan dan calon anggota dan penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 11

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. saat penanganan darurat; dan
- d. pasca bencana.

Pasal 12

Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan serangkaian tugas atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana termasuk kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 13

Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan serangkaian tugas atau kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana.

Pasal 14

Saat penanganan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan serangkaian tugas atau kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, penyiapan peralatan logistik, penyelenggaraan urusan tanggap darurat, penyelenggaraan urusan tanggap darurat dan urusan penanganan pengungsi.

Pasal 15

Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan serangkaian tugas atau kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik/masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana melalui pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pasal 16

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana.

Pasal 17

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 18

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan fungsi komando unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 19

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan fungsi unsur pelaksana penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kepala Pelaksana

Pasal 20

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas memimpin unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, membantu kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 21

Sekretariat, melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- c. penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan program dan keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum;
- f. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bidang tugasnya;

- g. memimpin sekretariat dan mengoordinir pelaksanaan tugas pada semua bidang;
- h. melakukan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendanaan dan perlengkapan dilingkungan badan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Badan untuk pelaksanaan tugas BPBD dan fungsi organisasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. *menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;*
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran yang ada pada bagian dan bidang-bidang;
- e. menyusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan;
- f. meneliti kelengkapan berbagai jenis dokumen keuangan dan perbendaharaan yang ditetapkan sesuai ketentuan;
- g. melakukan verifikasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan, menyiapkan, mencatat, membukukan perintah pembayaran;
- h. melakukan verifikasi harian, berkala atas penerimaan;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan laporan keuangan;
- j. monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan anggaran;
- k. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
- l. membuat laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 23

Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian;

- b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor;
- d. penatalaksanaan aset, inventaris dan perlengkapan;
- e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;
- h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi/penjurusan serta penjatihan disiplin pegawai;
- i. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;
- j. menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum terkait dengan tugas pokok;
- k. mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang hukum dan perundang-undangan;
- l. memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur dinas terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 24

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan pengoordinasian pelaksanaan fungsinya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. menyiapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- e. menyiapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- f. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan secara efektif, efisien dan komprehensif;
- g. menyiapkan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati secara berkala;

- h. menyiapkan dan merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Sub Bidang Pencegahan, mempunyai tugas :

- a. pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pencegahan;
- b. merencanakan penanggulangan bencana;
- c. mengurangi resiko bencana;
- d. mencegah terjadinya bencana;
- e. memadukan dalam perencanaan pembangunan unsur-unsur rencana pusat dan daerah;
- f. menganalisis syarat resiko bencana;
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
- h. menyiapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha pencegahan bencana;
- i. menyusun peta rawan bencana dan jalur evakuasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 26

Sub Bidang Kesiapsiagaan, mempunyai tugas :

- a. pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesiapsiagaan bencana;
- b. menyusun pedoman dan pengarahannya terhadap usaha kesiapsiagaan bencana;
- c. melakukan kesiapsiagaan;
- d. melakukan peringatan dini;
- e. melaksanakan mitigasi bencana serta koordinasi dengan *stakeholder* terkait;
- f. menyusun rumusan kebijakan kesiapsiagaan bencana;
- g. melakukan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penanganan Darurat

Pasal 27

Bidang Penanganan Darurat, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan pengoordinasian pelaksanaan tugasnya;
- b. *penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;*
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas penanganan darurat;
- d. pengaktifan posko bencana dan kaji cepat lapangan;
- e. penyelenggaraan urusan penanganan darurat bencana;
- f. menyiapkan pedoman dan pengarahan terhadap penanganan darurat bencana;
- g. penyiapan prosedur tetap penanganan darurat bencana;
- h. penyiapan laporan penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana kepada Bupati setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan fungsi pelayanan publik serta pelayanan utama dalam masyarakat;
- j. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dibidang kedaruratan bencana serta penanganan pengungsi secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- k. penyiapan dan merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dibidang penanganan darurat dan penanganan pengungsi secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Sub Bidang Tanggap Darurat, mempunyai tugas :

- a. pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. *menyiapkan surat keputusan dan surat pernyataan Bupati dalam keadaan darurat bencana;*
- c. melakukan pengaktifan posko bencana dan kaji cepat lapangan;
- d. menyiapkan dukungan teknis pemulihan sosial, budaya, ekonomi dan logistik;

- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 29

Sub Bidang Penanganan Pengungsi, mempunyai tugas :

- a. pelayanan dan mengoordinasikan dengan stakeholder terkait penanganan pengungsi;
- b. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang mengalami bencana;
- c. menyiapkan tempat perlindungan sementara untuk pengungsi;
- d. penetapan pengungsi, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
- e. pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 30

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan pengoordinasian pelaksanaan tugasnya;
- b. *penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;*
- c. pelaksanaan pengoordinasian tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. penyelenggaraan urusan rehabilitasi;
- e. penyelenggaraan urusan rekonstruksi;
- f. penyiapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- g. penyiapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. penyiapan prosedur tetap penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana;
- j. penyiapan laporan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Bupati setiap selesai dilaksanakan kegiatan;
- k. penyiapan dan merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Sub Bidang Rehabilitasi, mempunyai tugas :

- a. melayani administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. memperbaiki lingkungan daerah bencana dan sarana serta prasarana umum;
- c. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. memulihkan keadaan sosial psikologis dan pelayanan masyarakat;
- e. melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. menyusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha rehabilitasi;
- g. menyusun standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun prosedur tetap penanganan rehabilitasi;
- i. penyelenggaraan rehabilitasi didaerah bencana;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan rehabilitasi kepada Bupati setiap selesai kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 32

Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas :

- a. melayani administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. melakukan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum, serta sarana sosial masyarakat;
- c. melakukan kegiatan psykososial akibat dampak bencana dalam kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan penerapan kembali bangunan yang tahan gempa;
- e. menyusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha rekonstruksi secara adil dan merata;
- f. menyusun standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun prosedur tetap penanganan rekonstruksi;
- h. menyelenggarakan rekonstruksi didaerah bencana;

- i. menyusun laporan penyelenggaraan rekonstruksi kepada Bupati setiap selesai melaksanakan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan
Bidang Data, Logistik dan Peralatan

Pasal 33

Bidang Data, Logistik dan Peralatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan pengoordinasian pelaksanaan tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengoordinasian tugas pengelolaan data, logistik dan peralatan;
- d. penyiapan data bencana, logistik dan peralatan;
- e. penyelenggaraan urusan logistik dan peralatan pada penanganan bencana;
- f. penyiapan pedoman dan pengelolaan data bencana, logistik dan peralatan;
- g. penyiapan dan merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dibidang data, logistik dan peralatan secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Sub Bidang Data, mempunyai tugas :

- a. melayani administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian informasi dibidang kebencanaan;
- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan laporan pengelolaan data dibidang kebencanaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 35

Sub Bidang Logistik dan Peralatan, mempunyai tugas :

- a. melayani administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. menyiapkan dan menyalurkan kebutuhan logistik;
- c. menyiapkan dan menyalurkan kebutuhan peralatan penanganan bencana;

- d. menyusun dan membuat laporan kegiatan;
- e. menyiapkan data logistik dan peralatan untuk penanganan bencana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 36

Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membentuk satuan tugas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pemimpin unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pemimpin unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (4) Hubungan kerja dengan BPBD Provinsi bersifat memfasilitasi dan koordinasi.
- (5) Apabila terjadi bencana dalam hal darurat BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 38

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,




EDWIN RORING

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 71 TAHUN 2016
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Handwritten signature
 JOHN HEIT PALANDUNG